BAB III

PUTUSAN KASUS KORUPSI YANG DI LAKUKAN OLEH ANGELINA SONDAKH

A. Deskripsi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Bahwa Terdakwa Angelina Sondakh pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun dalam kurun waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan November 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat antara lain di ruang kerja Terdakwa yang terletak di Ruang 2301 Lantai 23 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di ruang kerja Wayan Koster yang terletak di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan.

Di Hotel Century Jakarta Selatan, di Kedai Kopi Food Court Mal Ambasador Jakarta Selatan, dan di Restoran Paparon's Pizza Warung Buncit yang terletak di Ruang 613 Lantai 6 Gedung Nusantara I kantor DPR RI Jakarta Selatan, di Hotel Century Jakarta Selatan, di Kedai Kopi Food Court Mall Ambasador Jakarta Selatan, dan di Restoran Paparon's Pizza Warung Buncit Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara yaitu selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masa jabatan periode 2009 - 2014 yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009.

Yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US $.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dari Permai Grup yang sebelumnya telah dijanjikan melalui Mindo Rosalina Manulang, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Yaitu Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa uang tersebut diberikan sebagai imbalan (fee) karena Terdakwa sebagai Anggota Badan Anggaran dan koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X (sepuluh) yang punyai kewenangan membahas usulan anggaran di Badan Anggaran DPR menyanggupi akan mengusahakan supaya anggaran yang dialokasikan ke Proyek-proyek pada Program Pendidikan Tinggi di Kementerian pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemendiknas) dan Program Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan olah raga Republik Indonesia (Kemenpora) dapat disesuaikan dengan petnyataan Permai Grup karena nantinya proyek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu akan dikerjakan oleh Permai Grup ataupun pihak lain yang telah dikoordinasikan oleh Permai Grup.

Diketahui Terdakwa bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 1/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang menentukan "Anggota DPR dilarang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara yang telah di sebutkan dalam putusan kasus tersebut.

B. Putusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung menyebutkan, tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantas korupsi Republik Indonesia tanggal 20 Desember 2012 sebagai berikut Menyatakan Terdakwa Angelina Sondakh terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama : menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angelina Sondakh berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi Selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan :menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US $.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : yang memberatkan, perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedaang giat-giatnya memberantas tindak pidana Korupsi manfaatkan jabatannya selaku Anggota DPR-RI untuk melakukan tindak pidana Korupsi, perbuatan Terdakwa telah merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat karena anggaran yang telah ditetapkan tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat, terdakwa yang merupakan wakil rakyat dan publik figur justru tidak memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teladan yang baik kepada masyarakat ,terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dan yang meringankan :terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang anak yang masih kecil, terdakwa belum pernah dihukum dan relatif masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri .

C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Artidjo Alkostar Terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi yang di lakukan oleh Angelina Sondakh

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkanputusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan iturelevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.[1]

. Pertimbangan yuridis, Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal

[1]Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

1. Dakwaan jaksa penuntut umum.
2. Tuntutan pidana
3. Keterangan saksi
4. Keterangan terdakwa
5. Barang-barang bukti
6. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Korupsi

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yangdidakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemerikasaan, penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karenaberdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1)KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikanadalah syarat-syarat formil dan materilnya.Dakwaan berisi identitas terdakwa jugamemuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuatpasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

Perumusan dakwaan didasarkan Syarat Formil telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diantaranya terdiri dari:Nama lengkap, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,agama dan pekerjaan tersangka.

Uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakandengan waktu dan tempat Tindak Pidana dilakukan, Sedangkan untuk syarat materil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan surat dakwaan agar:

a. Disusun secara cermat didasarkan kepada ketentuan pidana terkait, tanpa adanyakekurangan/kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum ataudapat dibatalkan/dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

b. Jelas, didasarkan pada uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan caramenyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa denganunsur tindak pidana yang didakwakan.

c. Disusun secara lengkap, berdasarkan uraian yang bulat dan utuh yang mampumenggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dantempat tindak pidana itu dilakukan.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan kasus Korupsi Angelina Sondakh ini Pertama, Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 Undang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal64 ayat (1) KUHP. Atau kedua, Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau ketiga, Pasal 11 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal64 ayat (1) KUHP.

D. Sanksi Hukuman Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih, dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cerdik pandai, terorganisasi dan dilakukan oleh lebih dari satu orang. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut dengan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.[2]Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara sistematisserta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

[2]*Opcit*, Tindak Pidana Korupsi, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meningkatnyatindak pidana korupsi yang tidak terkendali membawa bencana, tidak saja kehidupanperkonomian nasional, akan tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.Mengingat semakin merajalelanya tindak pidana korupsi di Indonesia, maka tidaksalah jika hukuman mati diterapkan terhadap pelaku-pelaku korupsi yang merugikankeuangan dan perekonomian negara. Namun demikian, penerapan hukuman mati sampaisaat ini masih merupakan perdebatan yang menarik di kalangan ahli, tidak sedikit yangmenolak diterapkannya hukuman mati terhadap pelaku korupsi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi korupsi tidak bisa diberantas adalah dariaspek sanksinya yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Sanksi yangditerapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi hingga saat ini belum memberikan efekjera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Seringkali hakim memutuskan perkarakorupsi dengan pidana minimal, jarang sekali hakim menerapkan hukuman maximalterhadap pelaku korupsi misalnya hukuman penjara seumur hidup atau hukuman hukuman mati.[3]

Padahal dengan penerapan hukuman mati, akan memberikan efek jerakepada pelaku-pelaku korupsi. Namun demikian penerapan hukuman

[3]Sampai saat ini di Indonesia, hakim belum pernah menjatuhkan putusan hukuman mati terhadap pelaku tindak
pidana korupsi. Hal ini berbeda dengan tindak pidana lainnya yang sama-sama merupakan kejahatn luar biasa
(extra ordinary crime), yaitu tindak pidana terorisme, dan tindak pidana narkoba. Dalam kedua tindak pidana
tersebut, beberapa kasus sudah diberikan hukuman mati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mati terhadappelaku korupsi masih menimbulkan perdebatan-perdabatan di kalangan ahli, sebagianberpandangan hak untuk hidup itu dijamin oleh konstitusi sehingga tidak seorangpunyang diperbolehkan mengambil nyawa orang lain.

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam "keadan tertentu". Adapun yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).[4]

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 ayat (2)).

[4]Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang bertujuan menguntungkan atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negra atau perekonomian negara (Pasal 3).[5]Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 5)

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan [paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-Undang Huum Pidana. (Pasal 6)

Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang

[5]Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 7).[6]

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(Pasal 8).

Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Pasal 9) dst.

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan

[6]Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungn tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untung menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.[7]

E. Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam

[7]Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha-usaha mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan yaitu dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Di dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan tentang korupsi dan sanksi pidananya disebutkan mulai dari Pasal 2 sampai Pasal 20. Kemudian pada Bab IV mulai Pasal 25 sampai Pasal 40 memuat tentang ketentuan formal bagaimana menjalankan ketentuan materialnya.

Pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dari sudut sanksi, Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan sanksi jauh lebih ringan dari yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999. Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Peraturan pemerintah No.63 Tahun 2005 tentang sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, pemerintah telah membentuk berbagai kelembagaan anti korupsi, mulai dari dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara (KPKPN) tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Selanjutnya korupsi dalam Islam adalah perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagiumat manusia dengan apa yang disebut sebagai maqashidussy syaria'ah. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (hifdzul maal) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan.

Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjaannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.[8]

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah : 188.

وَلاَ تَأْ كُلُواأَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِ ثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian

[8]Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik HukumIndonesia*, (Jakarta: 2008, kholam), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."[9]

Tindak pidana korupsi dalam hukum Islam lebih ditujukan kepada tindakan kriminal. Pada prinsipnya bertentangan dengan moral dan etika keagamaan.Dalam hal penegakan dan pemeliharaan harta, Islam menetapkan ketentuan tentang cara memperoleh harta dan konsekuensinya (akibat hukumnya).

Banyak cara untuk memperoleh dan menguasai harta yang benar dan sah, tentu saja Islam melarang memperoleh harta dengan jalan yang tidak benar serta melanggar ketentuan hukum. Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi di Indonesia demikiankuat dan mengakar baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini telah dibuktikan dengan terlibatnya parlemen yang seharusnya menjalani fungsi kontrol justru terlibat langsung dengan tindak pidana korupsi yangmengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat serta merugikan perekonomian negara. Faktor yang masih menjadi kendala dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yakni diantaranya masih belum memadai sarana dan skill dari aparat penegak hukumnya, mental serta rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya serta masih kurang terjalinnya kerjasama dan

[9]Al-Hikmah, Al-Qur' an Terjemahan, DepartemenAgama RI, Jakarta, 2013, hal 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koordinasi dengan instansi-instansi dalam proses penanganan dan pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi. [10]

Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum relatif tidak berdaya atau tidak mempunyai kekuatan menghadapi jenis tindak pidana ini, karena kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari si pelaku dan keadaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut. Namun dalam UU No. 31 tahun 1999, terdapat ketentuan mengenai kerjasama yang bersifat lintas sektoral dalam menangani tindak pidana korupsi.

Hukuman dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan. Diantaranya:[11]

a. Celaan dan Teguran/ Peringatan

Hukuman ini dijatuhkan kepada pelakutindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain.Peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku, mengancam pelaku kriminal jika diamengulangi kejahatannya dengan ancamanpenjara, cambuk, sampai pada ancaman hukuman terberat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan.

b. Masuk Daftar Orang Tercela (al-tasyhir)

---

[10]Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* Cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 38
[11]Muhammadiyah, *Nahdatul Ulama PartnershipKemitraan, Koruptor itu Kafir, Mizan*, (Jakarta, 2010),.37-38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-tasyhir diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan berlaku curang. Dalam tradisi klasik, memasukkan pelaku dalam daftar orang tercela dilakukan dengan mengumumkan kejahatan serta dosa pelaku pidana di tempat-tempat umum,saat ini pengumuman dapat dilakukan dimedia massa, Koran, majalah serta tempat tempat publik.

c. Menasihati dan Menjauhkannya Dari Pergaulan Sosial

Rasulullah sendiri pernah memberikan hukuman kepada tiga orang sahabat yang enggan ikut berperang dalam PerangTabuk, yaitu Mirarah bin al-Rabi', Ka'ab binmalik, dan hilal bin umayyah dengan menjauhkan mereka (mendiamkan mereka) selama lima puluh hari dan tidak ada yang berbicara dengan mereka.

d. Memecat dari Jabatannya (al-'azl min alwadzifah)

Hal ini bisa diberlakukan kepada pelakuyang memangku jabatan publik, baik yang diberi gaji maupun jabatan yang sifatnya suka rela.

e. Dengan pukulan (dera/cambuk)

Hukuman ini diberlakukan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya bertujuan untuk membuat jera pelaku.Menurut Abu Hanifah, minimal deraansebanyak 39 kali, sedangkan ukuran maksimalnya, menurut Imam Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki demikian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Hukuman Berupa Harta (denda) dan Hukuman Fisik

Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buah buahan yang masih berada di pohon.Rasulullah bersabda: “siapa saja yang mengambil barang orang lain, maka diaharus mengganti dua kali lipat nilai barangyang telah dia ambil dan dia harus di berihukuman”.

g. Penjara

Pemenjaraan bisa berjangka pendekatau jangka panjang, penjara seumur hidup.Misalnya hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan,sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.

h. Hukuman mati

Terkadang bentuk hukuman takzir bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendakinya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman mati bisa diberlakukan bila Negara dalam keadaan genting atau krisis.[12]

Memperhatikan bentuk-bentuk hukuman takzir diatas dalam kaitannya dengan sanksi bagi pelaku korupsi merupakan bentuk pidana

[12]Ibid., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang khas cakupannya bisa dari tingkatan sederhana hingga terberat dan berakibat massif, maka beberapa detail dari hukuman takzir tersebut dapat diberlakukan pada saat ini.Misalnya, memasukkan pelaku korupsi kedalam daftar orang tercela, memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak melakukan penyitaan harta dua kali lipatdari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan.[13]

[13]Ibid., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id